

TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK EMBUNG MNELALETE KECAMATAN AMANUBAN BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA

Syarah Dyana Oematan^{1*}, Debi F.Ng Fallo², Orpa G. Manuain³

^{1,2,3}Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

syarahdyana@gmail.com^{1*}, fallodebi@gmail.com², orpamanuain@gmail.com³



Diterima: 3 Juni 2025 – Diperbaiki: 13 Juni 2025 – Diterima: 16 Juni 2025

Abstract

Corruption is an irresponsible act that causes harm to the nation, the state, and society. The rampant occurrence of corruption in Indonesia is caused by various factors, one of which is the gap between the laws and regulations and the practices that occur in court. This gap ultimately makes perpetrators feel relatively safe when committing acts of corruption. In the case of Jemmy Unbanunaek, there was a discrepancy between the laws and the judge's decision, as Jemmy was not a civil servant but was charged under Article 3 of the Corruption Eradication Act (UUTPK), which applies to civil servants. This indicates that the judge did not properly consider the legal status of the perpetrator. The type of research used in this study is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is conducted using a document study approach, which involves the analysis of documents such as literature data, statutory regulations, court decisions, legal theories, and expert opinions. The technique for collecting legal materials in this research is through literature study. The research findings indicate that: (1) The judge's legal basis in deciding the corruption case of the Mnelalete reservoir project in South Central Timor Regency was Article 3 of the Corruption Eradication Act (UUTPK). The findings show that the judge applied Article 3 of the UUTPK to prosecute Jemmy Unbanunaek. However, this application was inappropriate because Jemmy did not meet the element of official authority required by Article 3, and he was not a civil servant. (2) The verdict rendered by the judge against Jemmy was legally flawed (error in juris) and mistaken with regard to the subject of the offense (error in persona), and it contradicted the principles of criminal liability and the principle of legality. The judge should have applied Article 2 of the UUTPK, which is more appropriate given Jemmy's status and the unlawful nature of his actions.

Keywords: *Corruption Crime; Error in juris; Error in persona; judicial considerations; Mnelalete Reservoir*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Nusa Cendana Kupang

Email: syarahdyana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu perbuatan tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Korupsi dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat, baik itu pegawai negeri dan bukan pegawai negeri. Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan karena berbagai hal, salah satunya adalah karena senjangnya peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di pengadilan. Kesenjangan inilah yang akhirnya membuat pelaku merasa cukup aman jika melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut, kesempatan ini timbul karena adanya niat dari pelaku. Niat pelaku tentunya timbul dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul karena adanya perintah atau tekanan dari orang lain, yang mempunyai jabatan atau kekuasaan, tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri dan suatu korporasi. Korupsi juga terjadi karena kurang efektifnya hukuman yang diberlakukan, sehingga tidak mampu memberikan peringatan atau efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Menurut laporan data dari *Transparency* Internasional (TI) menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan keempat dari negara terkorupsi di ASEAN pada tahun 2023, dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34 poin.

Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul tindak pidana korupsi menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Oleh sebab itu siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, baik pejabat negara maupun masyarakat, pada hakekatnya harus tetap di hukum sesuai dengan teori-teori hukum, landasan-landasan hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan, untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena jika hukum terpenuhi maka sesuai dengan bunyi Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ikut terpenuhi. Sehingga tidak ada stigma yang timbul di masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena pada dasarnya, kasus korupsi melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah atau pejabatan hukum. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi kasus korupsi juga terjadi dan merugikan masyarakat di desa. Banyak kasus korupsi yang terjadi di daerah pedalaman misalnya, kasus korupsi dana desa, korupsi pembangunan jalan raya, dan korupsi pembangunan embung yang tentunya sangat merugikan masyarakat.

Perilaku tidak bertanggung jawab terus tertanam untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pembangunan akan terus berlanjut tetapi jika diikuti dengan kasus korupsi, maka pembangunan suatu daerah akan menjadi tidak efektif. Dampak yang dirasakan tidak hanya untuk pembangunan tersebut dan juga masyarakat setempat, tetapi juga berdampak bagi Negara Indonesia, karena dimana ada pembangunan di situ akan terjadi kasus korupsi secara terus menerus.

Sebagai contoh, kasus pembangunan proyek embung Mnelalete, dengan dana sebesar Rp.756.416.000. Dalam pembangunan proyek ini, Jemmy Unbanunek ditunjuk sebagai pelaksana proyek, tetapi namanya tidak ada dalam surat kontrak. Dengan waktu pengerjaan terhitung dari tanggal 10 November 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015, tetapi pembangunan baru dimulai pada tanggal 19 Desember 2015 lalu terhenti sejenak pada tanggal 23 Desember 2015. Lalu pada tanggal 11 Januari 2016 Jemmy belum melakukan pengadaan tukang dan bahan material, tetapi pada akhir bulan Januari Jemmy Unbanunek menyuruh membuat surat permohonan PHO (*provisional hand over*) atas nama CV Belindo Karya tetapi tidak menampilkan *show drawing*, *absuild drawing*, *back up data* dan *data visual*. Sehingga pada pemeriksaan fisik, hasil pekerjaan baru mencapai 10% hingga 11%. Selanjutnya, dan pada saat pencairan dana Jemmy Unbanunek menghubungi kakaknya yang adalah anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Jefry Unbanunek untuk mengambil uang pada rekening CV Belindo Karya sebesar Rp 612.009.300. Selanjutnya uang senilai Rp 300.000.00 di ambil cash dan sisanya sebesar Rp 312.009.300 di transfer ke rekening pribadi Jefry Unbanunek. Lalu Jefry memberikan uang senilai Rp 300.000.000 kepada Jemmy Unbanunek, dan

juga beberapa uang di transfer sebanyak 6 kali ke rekening milik istri Jemmy Unbanunaek dengan jumlah yang berbeda.

Dalam pengerjaannya, proyek tersebut masih terus berlanjut sampai bulan febuari 2016. Lalu pada tanggal 21 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur Nomor SR- 333/PW42/5/2019 tanggal 7 november 2019, menemukan bahwa pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dilakukan melewati batas waktu. Lalu terdapat kekurangan mutu, dan kekurangan volume pekerjaan. Sehingga merugikan keungan negara sebesar Rp. 288.814.972,55. Pelaku terdiri non pegawai negeri yaitu: Jemmy Unbanunaek, Timotius Tapatab sebagai konsultan pengawas, Yohanis Fanggalid sebagai direktur CV belindo karya, dan 2 orang lainnya yang adalah pegawai negeri yaitu: Samuel Ngebu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Jefry Unbanunaek sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Jemmy Unbanunaek, terdapat kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang diberlakukan kepada Jemmy selaku pelaksana proyek yang tidak memiliki jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri. Karena itu, hakim tidak memperhatikan subyek hukum pelaku, sehingga hakim menjerat Jemmy menggunakan Pasal yang bertentangan dengan subyek hukum Jemmy, yaitu menggunakan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang subyek hukumnya adalah pegawai negeri, karena hanya pegawai negeri yang mampu melakukan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi proyek embung Mnelalete di Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan putusan dalam perkara PN NOMOR: 57/PID.SUS-TPK/2019/PN KPG. Berdasarkan judul di atas tentang tindak pidana korupsi proyek embung Mnelalete, terdapat kesenjangan antara *dass sollen* (peraturan perundang-undangan) dan *dass sein* (praktik dilapangan) maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi proyek embung Mnelalete di Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah seharusnya hakim menjatuhkan putusan dalam perkara PN NOMOR: 57/PID.SUS-TPK/2019/PN KPG?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto). Dengan 3 jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Pendekatan kasus (*the case approach*) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan kasus, untuk melihat kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang berasal dari pandangan, doktrin, konsep-konsep hukum, dan nilai-nilai yang terkandung dan berkembang dalam ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara PN NOMOR: 57/PID.SUS TPK/2019/PN KPG Menggunakan Pasal 3 UUTPK

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, seperti: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana.

1. Dakwaan Penuntut umum

Dari surat putusan PN NOMOR: 57/PID.SUS TPK/2019/PN KPG terdapat dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dakwaan primair adalah dakwaan utama sedangkan dakwaan subsidair adalah dakwaan alternatif atau pengganti apabila kesalahan terdakwa tidak terpenuhi pada dakwaan primair.

Dakwaan primair yang disangkakan kepada Jemmy adalah Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 2 ayat (1) ini berlaku bagi semua orang atau yang bukan pegawai negeri.

Dan dakwaan subsidair yang disangkakan kepada Jemmy adalah Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 3 ini berlaku bagi pegawai negeri. Dalam surat putusan tersebut, peneliti menemukan bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang diajukan oleh penuntut umum sama isinya. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan tersebut cacat formil, karena dakwaan subsidair menjadi dakwaan pengganti tetapi dalam dakwaan kepada Jemmy tidak ada perbedaan antara kedua dakwaan tersebut.

Berdasarkan surat putusan, dalam tuntutan penuntut umum menyebutkan bahwa Jemmy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan Jemmy dakwaan primair. Dan menyatakan Jemmy bersalah menurut dakwaan subsidair dan menghukum terdakwa Jemmy dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp. 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 265.279.972.55 dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan terdakwa di depan persidangan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan Jemmy di persidangan, Jemmy mengakui dan membenarkan semua perbuatan yang diperbuatnya, yaitu Jemmy tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang kontruksi, lalu Jemmy juga menerima pekerjaann pembangunan proyek embung Mnelalete secara lisan dan yang melaporkan perkembangan pekerjaan kepada direktur CV belindo karya juga dilakukan secara lisan, dan terdakwa juga mengakui jika selama pengerjaan ia hanya menyediakan alat dan bahan serta merekrut tukang dan mandor, tetapi untuk arahan ia meminta untuk menanyakan kepada orang dinas yang datang ke tempat pekerjaan pembangunan embung Mnelalete.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan merupakan salah satu alat bukti. Dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan embung Mnelalete terdapat 17 orang saksi, yang dapat peneiliti uraikan menjadi 2 keterangan saksi yang membenarkan perbuatan Jemmy, yaitu:

- 1) Samuel A Nggebu sebagai kepala dinas PU, merangkap PA dan PPK, membenarkan bahwa Samuel tidak pernah memberikan kesempatan selama 50 hari kepada pelaksana proyek untuk melanjutkan pekerjaan setelah masa kontrak berakhir tetapi Jemmy tetap melanjutkan mengerjakan proyek tersebut
- 2) Yohanis Y.M Fanggidae sebagai direktur CV belindo karya, membenarkan bahwa Dedy menghubungi Yohanis melalui telepon dan mengatakan jika Dedy tidak bersedia mengerjakan proyek tersebut, sehingga yang akan mengerjakan adalah Jemmy.

4. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang terkait langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dapat digunakan sebagai bukti tambahan atau bahkan dapat memberikan petunjuk dalam suatu perkara.

Barang Terdapat 87 alat bukti, yang didalamnya memuat tentang:

- 1) Surat perjanjian jasa kontruksi pekerjaan pembangunan embung Mnelalete Nomor: PU. 600.602. 1/925/XI/2015,
- 2) Satu jilid foto copy data visual 0%, 50%, dan 100 tahun anggaran 2015, CV Belindo Karya
- 3) Satu buah papan proyek embung Mnelalete
- 4) Satu lembar foto copy berwarna slip penyetoran ke bank BCA Kupang No. 698.50404.80 An. Jefry Unbanunaek tanggal 8 september 2016 senilai Rp. 312.000.000,-

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal hukum pidana juga merupakan dasar perpidanaan, karena dari pasal-pasal tersebut dapat menentukan seseorang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut atau tidak. Dalam memutus perkara untuk Jemmy hakim menggunakan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi pada Pasal 3 tersebut Jemmy tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada hal-hal di luar hukum, seperti: latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa merupakan hal mendasar yang membuat pelaku melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dari pengamatan yang peneliti temukan berdasarkan surat putusan, maka latar belakang terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jemmy, adalah karena Jemmy ingin memperoleh pekerjaan. Sehingga, meskipun Jemmy sudah tau bahwa bekerja tanpa adanya surat kuasa yang sah adalah tindakan melawan hukum, tetapi ia tetap mengerjakan pembangun embung Mnelalete

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa merupakan dampak atau masalah yang timbul karena melakukan suatu perbuatan. Akibat dari perbuatan Jemmy, maka terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 288.814.972,55 dan terdapat kekuarang mutu pada beberapa item dan juga tidak memenuhi standar kedap air pada lima titik sumur. Sehingga dari perbuatan Jemmy menimbulkan kerugian bagi negara dan juga kerugian bagi masyarakat embung Mnelalete.

3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara PN NOMOR: 57/PID.SUS TPK/2019/PN KPG Menggunakan Pasal 3 UUTPK

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa Jemmy Unbanunaek selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan embung Mnelalete TA 2015 dengan menggunakan perusahaan CV belindo karya yang dipinjam oleh saksi Dedy Un dari saksi Yohanis Fanggalde selaku direktur CV belindo karya dan ternyata pada pekerjaan embung Mnelalete setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari politeknik negeri Kupang dinyatakan kekurangan mutu dan kekurangan volume pekerjaan, adalah tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari peran saksi Samuel Nggebu selaku Kepala Dinas Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan pengguna anggaran (PA) dan yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana tugas dan kewenangannya sebagai pengguna anggaran (PA) dan maupun sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga karenanya terhadap perbuatan terdakwa Jemmy lebih tepat diterapkan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut mejelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa Jemmy Unbanunaek.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa Jemmy Benyamin Unbanunaek selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dengan menggunakan bendera CV belindo karya yang dipinjam oleh saksi Dedy Un dari saksi Yohanis Y.M Fanggidae selaku direktur CV belindo karya, dimana pada pelaksanaan pekerjaannya ternyata mengalami kekurangan mutu dan kekurangan volumen pekerjaan adalah telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan embung Mnelalete. Jika dilihat dari Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi¹: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Apabila ditinjau dari pertimbangan hakim yang menggunakan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, alasan dasarnya karena hakim berpendapat jika Jemmy menyalahgunakan "kewenangannya" sebagai pelaksana proyek yang akhirnya merugikan keuangan negara. Berdasarkan pengamatan peneliti, pendapat hakim tersebut bertentangan dengan konsep kewenangan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 11, yang pada dasarnya konsep kewenangan di bagi menjadi tiga, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang, di berikan kepada pejabat/ pemerintah saja. Kemudian terdapat dua kewenangan lainnya, yaitu: delegasi adalah pelimpahan kewenangan pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, delegasi diberikan kepada pejabat pemerintah dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. sedangkan mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, ditugaskan oleh pejabat pemerintah di atasnya dan merupakan tugas rutin. Berdasarkan analisis peneliti, Jemmy tidak memenuhi konsep yang terdapat dalam ketiga konsep kewenangan karena ruang lingkup kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat adalah pejabat pemerintah. Sehingga menurut peneliti tidak tepat jika hakim mengatakan jemmy menyalahgunakan kewenangna sebagai pelaksana proyek karena Jemmy tidak masuk dalam ruang lingkup pejabat pemerintah yang terdapat dalam UUD 1945, UU, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan pemerintahan dan pekerjaan yang Jemmy lakukan bukan merupakan tugas rutin, tetapi merupakan pekerjaan dengan jangka waktu tertentu.

Kemudian, perlu ditekankan kata "karena" pada Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi memiliki arti kata penyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Dalam KBBI arti kata "karena" adalah kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan, disebabkan oleh.² Yang dapat peneliti jelaskan kalimat yang menyatakan sebab adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" kalimat itu merupakan bentuk perbuatan atau aksi nyata yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan kalimat alasannya adalah "karena jabatan atau kedudukan". Sehingga pada hakekatnya kalimat pada Pasal 3, tidak dapat dipisahkan atau diartinya dengan menggunakan beberapa kata atau kalimat saja, karena didalamnya memiliki kata penghubung atau penyambung yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

B. Penjatuhan Putusan Hakim Yang Seharusnya digunakan dalam Perkara PN Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi proyek embung Mnelalete. terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Jemmy merupakan *error in juris* atau "kesalahan dalam penerapan hukum", dan "*error in persona*" atau "kesalahan dalam menentukan subyek hukum". Dalam praktik peradilan pada kasus tindak pidana korupsi embung Mnelalete, terjadi kesalahan dalam menafsirkan atau menerapkan aturan hukum dalam penggunaan Pasal. Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana seharusnya diberlakukan kepada

pegawai negeri, tetapi hakim menggunkan Pasal 3 UUTPK untuk memutus perkara untuk Jemmy Unbanunaek yang adalah masyarakat umum.

Apabila di telaah Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, memiliki unsur pokok atau inti delik yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada Pasal 2 yaitu unsur "secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi." Pasal ini ditujukan untuk setiap orang yang bukan pegawai negeri. Sedangkan Pasal 3 yaitu unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi." Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri, karena pegawai negeri yang mampu melakukan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya.

Menurut R. Wiyono, S.H seseorang baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan adalah dari pegawai negeri atau secara tegas penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah dapat dilakukan oleh pegawai negeri saja. Lilik Mulyadi dalam bukunya mengatakan pada hakikatnya, korupsi tipe kedua atau Pasal 3 ini diterapkan kepada seorang pejabat/pegawai negeri karena hanya pegawai negeri yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan, kewenangan, dan kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Adapun peneliti mengutip dari pendapat hakim yang memutus perkara Jemmy Unbanunaek. Yang memuat tentang pernyataan hakim yang menyetejui dan mengatakan jika Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikhususkan bagi pegawai negeri, yaitu:

Menimbang bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laskbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in hearen* (sama) dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya, penyalahgunaan wewenang subyeknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang.

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan primair penuntut umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya."

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex Specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Dari idetitas pelaku yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi atas nama Jemmy Unbanunaek adalah seorang wiraswasta, dan tidak memiliki kewenangan dalam jabatan ataupun kedudukan sebagai pegawai negeri. Sehingga dengan putusan

hakim yang menggunakan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentu tidak sesuai atau bertentangan dengan subyek hukum pelaku.

Dalam membahas kesesuaian suatu putusan, maka didalamnya juga membahas mengenai pertanggung jawaban pidana. Karena kesesuaian dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang harus diperhatikan oleh hakim untuk menyatakan subyek hukum yang dapat dipidana. Oleh sebab itu, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan

Perbuatan merupakan tindakan atau kelakuan yang dilakukan oleh subyek hukum. Dalam tindak pidana korupsi, subyek hukum dibagi menjadi dua yaitu pegawai negeri dan non pegawai negeri. Yang dapat diartikan bahwa jika perbuatan dari subyek hukum dipidana maka dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hakim harus memperhatikan subyek hukumnya yang tergolong dalam pegawai negeri dan non pegawai negeri, jika subyek hukumnya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melawan hukum

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Mampu bertanggung jawab

Seseorang dapat dipidana jika ia memiliki jiwa yang sehat yang artinya ia mampu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya, karena sesuai dengan Pasal 44 KUHP seseorang tidak dapat dipidana jika mengalami gangguan kejiwaan.

4. Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan kondisi batin pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi, yang artinya perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

5. Tidak ada alasan penghapus pidana

Dari perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, dapat dilihat bahwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pidana.

Jika salah satu syarat pertanggung jawaban pidana tidak terpenuhi, maka subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena ia tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat-syarat pertanggung jawaban pidana. Tetapi dalam praktik peradilan hakim tetap memutus perkara bagi Jemmy dengan menggunakan Pasal yang tidak sesuai dengan subyek hukumnya. Karena itu, hal ini bertentangan dengan asas *legalitas* pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Sehingga, putusan hakim tersebut tidak sah atau mengalami cacat hukum karena tidak berlandaskan pada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dan asas *legalitas*.

Sehingga seharusnya hakim menggunakan Pasal 2 UUTPK, karena Jemmy memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut. Yaitu:

1. Setiap orang

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yaitu Jemmy, dan beberapa alat bukti yang ada Jemmy membenarkan tindakan yang diperbuatnya, selain itu Jemmy juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim selama persidangan berlangsung. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa Jemmy mampu menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan baik selama proses persidangan.

2. Melawan hukum

Perbuatan Jemmy melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, b dan c peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Jemmy juga melakukan perbuatan atau kelalaian dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 1366 KUH Perdata Pebuatan melawan hukum lain yang Jemmy lakukan adalah Jemmy menjalankan pekerjaan tanpa adanya surat kontrak, perbuatan tersebut melanggar Pasal 1320 KUH Perdata

3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, Atau Suatu Korporasi

Jemmy memenuhi unsur ini dikarenakan, Jemmy menerima uang senilai Rp 365.000.000 yang digunakan untuk keperluan pribadi Jemmy.

4. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

Dari perbuatan Jemmy ditemukan timbul tanggul tidak memenuhi standar kedap air di lima titik sumur dan terdapat kekurangan mutu pada beberapa item sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 288.814.972,55

IV. KESIMPULAN

Dalam memutus perkara tersebut dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 3 UUTPK adalah karena hakim berpendapat Jemmy menyalahgunakan kewenangannya sebagai pelaksana proyek. Tetapi perlu peneliti tekankan bahwa Jemmy tidak dapat dikatakan penyalahgunaan kewenangan karena Jemmy tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Selanjutnya pada kalimat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan dan kedudukan terdapat kata "karena" yang merupakan kalimat penyambung sehingga arti dari kalimat tersebut tidak dapat diartikan secara terpisah. Sehingga pertimbangan hakim ini bertentangan dengan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Berdasarkan putusan hakim terhadap perkara Jemmy Unbanunaek, tidak ada kesesuaian antara ketentuan hukum dengan putusan hakim, karena jika dilihat dari subyek hukumnya Jemmy tidak dapat memenuhi subyek hukum yang terkandung di dalam Pasal 3 UUTPK, dan Jemmy merupakan non pegawai negeri, sehingga putusan tersebut adalah putusan *error in juris* dan *error in persona*. Dan bertentangan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dan asas *legalitas*. Sehingga seharusnya hakim menggunakan Pasal 2 UUTPK, karena Jemmy memenuhi subyek hukum yang terdapat dalam pasal tersebut.

REFERENSI

- Amiruddin. (2010). *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*. Jakarta: Genta Publishing.
- Black, H. C. (1990). *Black's law dictionary*. West Publishing.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesia.
- Campbell Black, H. (1990). *Black's law dictionary*. West Publishing.
- Darwin Prinst. (2002). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti. (2007). *Tindak pidana korupsi* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan, M. (2005). *Tindak pidana korupsi suap and money politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno. (1984). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, L. (2015). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: Prespektif teoritis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi dalam praktek bisnis: Pemberdayaan penegak hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 363, Tambahan Lembar Negara Nomor 5318*.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Lembar Negara Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Lembar Negara Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembar Negara Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 3874.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. *Lembar Negara Nomor 141, Tambahan Lembar Negara Nomor 6897.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 22. *Lembar Negara Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembar Negara Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5075.*
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wiyono, R. (2009). *Pembahas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R., S.H. (1974). *Tindak pidana korupsi di Indonesia.* Bandung: Offset Alumni.